



**PEMBULATAN UANG SISA DI TOKO ITA SIREGAR KECAMATAN  
PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN  
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)*

**Oleh:**

**LINA KHALIDA  
1710200012**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**PEMBULATAN UANG SISA DI TOKO ITA SIREGAR KECAMATAN  
PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN  
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat*

*Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam*

*Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**LINA KHALIDA  
NIM 1710200012**

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP.19731128 200112 1 001**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
NIP.19730311 200112 1 004**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022**

Hal : Skripsi  
A.n. **Lina Khalida**

Padangsidempuan, 09 Juli 2021  
Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Lina Khalida** yang berjudul "**Pembulatan Uang Sisa Di Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP.19731128 200112 1 001

**PEMBIMBING II**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**  
NIP.19730311 200112 1 004

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lina Khalida

NIM : 1710200012

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pembulatan Uang Sisa Di Toko Ita Siregar Kecamatan  
Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari  
Fiqih Muamalah.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 01 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



**Lina Khalida**  
**NIM. 1710200012**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lina Khalida  
NIM. : 1710200012  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PRAKTIK PEMBULATAN UANG SISA DI TOKO ITA SIREGAR KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, 01 Agustus 2021  
Yang menyatakan,



**Lina Khalida**  
**NIM. 1710200012**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**BERITA ACARA UJIAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Ketua Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan beserta anggota penguji lainnya, setelah memperhatikan ujian mahasiswa :

Nama : Lina Khalida  
NIM : 1710200012  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Ujian ini menyatakan : ~~LULUS~~, ~~LULUS BERSYARAT~~, ~~MENGULANG\*~~ dalam ujian Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan dengan nilai ~~3.3, 2.5.. ( A )~~

Ujian demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan dan memperoleh Yudicium

No	Yudicium	Indek Prestasi Kumulatif
A	Pujian	3.51-4.00
B	Sangat Memuaskan	3.01-3.50
C	Memuaskan	2.76-3.00
D	Cukup	2.00-2.75
E	Tidak Lulus	0.00-1.99

Ujian Indeks Prestasi Kumulatif : 3,81 Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai gelar SARJANA HUKUM (S.H) dalam Ilmu Syariah dan segala hak yang menyertainya, serta mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : 197 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Ketua,

H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 19731128200112 1 001

Padangsidimpuan, 27 Agustus 2021  
Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi  
Sekretaris,

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP 19750103 200212 1 001

**ANGGOTA PENGUJI :**

1. Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag

2. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.G

3. Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag

4. Nursania Dasopang, M. Si



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**AMA** : Lina Khalida  
**IM** : 17 102 00012  
**TUDUL SKRIPSI** : Pembulatan Uang Sisa Di Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidimpuan  
Utara Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

**Ketua**

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

**Sekretaris**

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

**Anggota:**

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

Drs. H. Syafril Gunawan, M.Ag.  
NIP. 19591109 198703 1 003

Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19891223 201903 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Jum'at, 27 Agustus 2021  
Pukul : 14.30 WIB - 16.00 WIB  
Hasil/Nilai : A/83,25  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,81  
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

Nomor: <sup>1327</sup>/In.14/D/PP.009/09/2021

Judul Skripsi : Pembulatan Uang Sisa Di Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidimpuan  
Utara Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

Ditulis Oleh : Lina Khalida

NIM : 1710200012

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 26 September 2021

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP.19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

**Nama :Lina Khalida**  
**Nim :1710200012**  
**JudulSkripsi :Pembulatan Uang Sisa Di Toko Ita Siregar KecamatanPadangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah**

Penelitian ini membahas tentang pembulatan uang sisa yang terjadi saat transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual di Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan ditinjau dari Fiqih Muamalah. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya unsur keterpaksaan atas tindakan sepihak dalam pembulatan uang sisa oleh pembeli saat proses transaksi tersebut. Dalam permasalahan ini peneliti ingin mengetahui bentuk pengembalian uang sisa dengan nominal kecil dalam transaksi jual beli di Toko Ita Siregar dan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik pembulatan uang sisa yang terjadi di Toko Ita Siregar.

Penelitian ini bercorak *field research* yang bersifat *kualitatif* yaitu pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung ke Toko Ita Siregar, dan wawancara dengan pihak penjual dan pembeli yang mengetahui dan mengalami praktik pembulatan uang sisa dalam transaksi jual beli di Toko Ita Siregar. Setelah mendapatkan data yang lengkap, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis penalaran deduktif, yaitu menjelaskan pandangan mengenai jual beli dan pembulatan uang sisa dari Fiqih Muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rukun dan syarat jual beli dengan praktik pembulatan uang sisa di Toko Ita Siregar sudah sesuai dengan Fiqih Muamalah. Namun pembulatan uang sisa dalam jual beli yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah salah satunya adalah mengedepankan prinsip kerelaan dan transparansi saat transaksi sebelum sesuai dengan Fiqih Muamalah karena dalam praktiknya, masih terdapat unsur paksaan. Pembulatan yang dilakukan kasir tanpa meminta persetujuan atau pun tidak menginformasikan kepada pembeli tentu telah melanggar prinsip dalam bermuamalah dan melebihi pada dasarnya.

Faktor terjadinya pembulatan Uang Sisa Toko Ita Siregar tersebut adalah pembulatan uang sisa yang dikarenakan tidak adanya uang kembalian dengan nominal kecil. Selain itu, untuk mempermudah jalannya transaksi yaitu mempercepat antrean saat berbelanja dan sebagai sarana bersedekah. Berdasarkan uraian di atas, maka hal yang harus dilakukan adalah membuat perhitungan nominal harga barang dengan harga pas atau nominal yang masih beredar banyak untuk menghindari nominal pecahan kecil. Dan untuk infak walaupun dengan jumlah yang kecil namun hal tersebut harus diinformasikan kepada pembeli, karena berapapun nominal yang di infakkan itu adalah hak pembeli.

**Kata Kunci : Fiqih Muamalah, Pembulatan Uang Sisa, Jual Beli.**

## KATA PENGANTAR



### *Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Pembulatan Uang Sisa Di Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”** Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan,  
Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotiah Harahap, M.H., S.H.I Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Pemilik Toko Ita Siregar yaitu Ibu Ita Siregar beserta jajarannya, Bapak dan Ibu Narasumber, tokoh yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Alm. Ayahanda tersayang **Hasan Basri** dan Ibunda tercinta **Ummu Habibah Lubis** yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya. Aamiin.
10. Saudari penulis, Kakak saya Syariva Maris, S.Pd., dan Abang ipar saya Mora Indo Harahap, S.Pd., yang telah memberikan motivasi yang luar biasa kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya selama duduk di bangku kuliah Irfah Yanti Tanjung, Masliani Pangaribuan, Adek Irma Suryani Lubis, dan Maysara, yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Spesial terimakasih kepada Muhammad Sahron dan Dat Ririn Sri Anggarini, yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan, serta do'a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta sejak masih SMA sampai saat ini Adeliانا Puteri, Indra Kamalsyah, Muhammad Ahlul Fiqri dan Syahnaz Friska Putri yang telah senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Kawan-kawan saya keluarga besar HES-1 angkatan 2017, Siti Absah, Syarifah Aini, Diah Lestari, Yunita Ramlah, Halimah Tusaddiah, Wahidannur, Rahmi Ramadani, Hoirunnisa, Yayang Itanie, dan Hotlanuddin yang selalu ada dan saling membantu selama masa perkuliahan. Serta kawan-kawan seangkatan 2017 HES-2, AS, HPI, HTN, dan IAT penulis ucapkan banyak terimakasih.
15. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2021  
Penulis,

Lina Khalida  
NIM. 1710200012

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
وُ.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يْ.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	ā	a dangaris atas
يْ.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	Idangaris di bawah
يْ.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

## 3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. *Syaddah (Tasydid)***

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.



## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulisterpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI.....</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN.....</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Batasan Istilah .....	7
F. Kajian Terdahulu .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. JUAL BELI.....	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	14
3. Syarat Dan Rukun Sahnya Jual Beli.....	17
4. Macam Jual Beli.....	21
B. HARGA.....	23
1. Pengertian Harga .....	23
2. Dasar Hukum Harga .....	26
3. Konsep Harga yang Adil dalam Ekonomi Islam.....	26
C. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO.35/M-DAG/PER/7/2013 TENTANG PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA YANG DIPERDAGANGKAN.....	28

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	33
B. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	33
C. Sumber Penelitian .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Pengolahan Dan Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Toko Ita Siregar .....	36
1. Profil Toko Ita Siregar .....	36
2. Visi dan Misi Toko Ita Siregar .....	37
3. Struktur Organisasi Toko Ita Siregar .....	38
4. Macam-Macam Produk Yang Diperjualbelikan .....	41
B. Praktek Pembulatan uang Sisa .....	44
1. Faktor-Faktor Terjadinya Pembulatan Uang Sisa di Toko Ita Siregar .....	44
2. Praktik Pembulatan dalam Transparansi Penjual .....	47
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Pembulatan Uang Sisa di Toko Ita Siregar Kota Padangsidempuan .....	49
D. Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Ung Sisa Di Toko Ita Siregar Kota Padangsidempuan .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan akad untuk tukar-menukar barang dengan uang, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, melalui jalan yang diperbolehkan dan dibenarkan oleh syara'. Dalam transaksi jual-beli, maka akan muncul hak dan kewajiban ketika kesepakatan telah dicapai, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang), serta hak penjual untuk menerima uang.<sup>1</sup> Dalam fiqh muamalah telah dijelaskan mengenai prinsip-prinsip bermuamalah. Misalnya saja dalam memberikan hak atau melakukan segala sesuatu hal. Dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain, sekalipun tidak sengaja maka akan dimintai pertanggungjawaban.<sup>2</sup>

Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Prinsip tersebut telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surah Annisa ayat 29 yang artinya :

---

<sup>1</sup> Djuawaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.3.

<sup>2</sup> Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2007), hlm.55.

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”*

Kehadiran pasar semi modern merupakan pasar yang dilakukan secara tradisional namun memiliki standar-standar tertentu selayaknya pasar modern. Pasar yang dibangun dengan tata cara penjualan tradisional seperti adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan masih terdapat proses tawar menawar. Bangunan sebagai wadah pasar semi modern umumnya berupa kios atau toko. Zaman yang maju menjadikan manusia selalu ingin mencari sesuatu yang lebih mudah dan praktis, sehingga keberadaan pasar semi modern dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat dengan baik.<sup>3</sup>

Toko Ita Siregar merupakan pasar semi modern yaitu toko sembako yang menjual barang langsung kepada konsumen dan juga menjualnya ke toko lain untuk dijual kembali dengan stok barang yang banyak. Sistem belanja di Toko Ita Siregar yaitu dengan cara pembeli mengambil barang-barang yang ingin di beli dan jika pembeli sudah siap maka kasir akan menghitung barang belanjaan dibantu oleh pramuniaga toko.

Saat ini penyediaan uang receh memang menjadi suatu masalah yang klasik bagi para pedagang.<sup>4</sup> Hal ini memaksa para pedagang sendiri, khususnya pengelola pasar semi modern melakukan praktek penggenapan

---

<sup>3</sup> <https://lifepal.co.id>

<sup>4</sup> Ilasari dan Ilham, 2016, “Resepsi Masyarakat Terhadap Pembulatan Harga Pada Transaksi Menurut Syariat Islam”, *Jurnal Muamalah*, Vol. VI No.1 Bulan Juni.

uang sisa pengembalian. Praktek pembulatan uang sisa ini juga terjadi di pembelian Toko Ita Siregar yang terletak di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

Yang mana ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran dengan total belanja sebesar Rp.175.900; dan pembeli membayar dengan uang Rp.180.000; pembeli hanya menerima kembalian sebesar Rp.4.000; atau pembeli tidak menerima kembalian yang seharusnya pembeli menerima kembalian Rp.4.100.<sup>5</sup> Kemudian ketika pembeli melakukan pembayaran dengan uang Rp.160.000; untuk total pembelian sebesar Rp.157.250; dimana seharusnya menerima kembalian Rp.2.750 disini pembeli hanya menerima kembalian sebesar Rp.2.500<sup>6</sup>, Pembulatan ini dilakukan oleh kasir kepada konsumen. Sehingga sering kali ketika berbelanja di Toko Ita Siregar konsumen akan menemukan uang kembalian yang tidak sesuai dengan jumlah yang tertera distruk belanja.

Dari kasus pembulatan uang sisa tersebut penulis melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai praktik pembulatan uang sisa oleh pihak Toko Ita Siregar. Penulis melakukan wawancara kepada pembeli di Toko Ita Siregar, dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa tidak ada persetujuan atas pembulatan uang sisa dan para pembeli juga merasa kurang nyaman atas tindakan sepihak tersebut.

---

<sup>5</sup>Observasi Penulis, Praktik Pembulatan Uang Sisa, tanggal 15 Maret 2021

<sup>6</sup>Observasi Penulis, Praktik Pembulatan Uang Sisa, tanggal 25 April 2021

Terkait dengan pembulatan uang sisa ini memang kerap dilakukan oleh Toko Ita Siregar tanpa ada penjelasan saat pembayaran berlangsung.<sup>7</sup> Pembulatan uang sisa ini dilakukan saat pembayaran di kasir tanpa ada izin sebelumnya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Dan tidak hanya itu para pembeli menyayangkan sistem pembulatan uang sisa tersebut karena menurut narasumber semakin sering berbelanja maka uang sisa setiap belanja yang dibulatkan tersebut akan bertumpuk dan semakin banyak dan itu akan sangat boros.<sup>8</sup>

Menurut informasi yang penulis dapatkan dari wawancara kepada pembeli di Toko Ita Siregar tidak ada satupun pembeli yang mendapatkan informasi atau izin atas pembulatan harga tersebut. Sekarang ini jika dilihat dan diamati praktik pembulatan harga dari sisa uang kembalian telah menjadi suatu kebiasaan yang umum dilakukan di supermaket, swalayan, minimarket, dan toko-toko lainnya. Meskipun sebagian besar masyarakat yang menjadi konsumen telah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar terjadi, akan tetapi masih ada juga sebagian dari masyarakat yang merasa kurang puas jika praktik pembulatan harga itu dilakukan terus menerus.

Terkait dengan praktek pembulatan harga ini sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur yaitu, mengacu pada pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-

---

<sup>7</sup> Mariati Lubis, Pembeli, Kota Padangsidimpuan, Wawancara Pada hari 02 April 2021, Jam 15:00

<sup>8</sup> Syariva, Pembeli, Kota Padangsidimpuan, Wawancara Pada hari 05 Januari 2021, Jam 10:20



DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.<sup>9</sup> Praktek pembulatan harga memang diperbolehkan jika mengacu pada pasal 6 ayat (3), akan tetapi pembulatan hanya boleh dilakukan pada nilai nominal pecahan yang tidak beredar. Kemudian pada pasal yang sama ayat (4) mengatur bahwa pembulatan harga harus dengan menginformasikan kepada konsumen.

Jual beli yang terjadi di Toko Ita Siregar jika dilihat lebih dekat, maka ada hal yang menarik untuk dikaji dalam Fiqih Muamalah, yaitu masalah praktek pembulatan uang sisa dengan nominal pecahan yang tidak beredar yang dilakukan oleh kasir tanpa meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada konsumen. Apakah praktek pembulatan uang sisa yang terjadi di Toko Ita Siregar sudah sesuai dengan asas-asas bertransaksi dalam bermuamalah atau masih jauh dari kata sesuai. Dari hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“PEMBULATAN UANG SISA DI TOKO ITA SIREGAR KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH”**

---

<sup>9</sup> Pasal 6 Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembalian sisa uang dalam nominal kecil saat bertransaksi di Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik pembulatan uang sisa belanja yang terjadi di Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengembalian uang sisa dengan nominal kecil dalam transaksi jual beli di Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktek pembulatan uang sisa yang terjadi di Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan berguna sebagai :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah ke-ilmuan bagi pembaca dan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian lanjutan.
2. Memberi manfaat secara teori maupun aplikasi terhadap pengembangan ekonomi islam yang baik.
3. Menambah wawasan para pihak untuk lebih mengetahui kegiatan transaksi pembulatan uang sisapada Toko Toko Ita Siregar.
4. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang di pakai dalam judul skripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pembulatan Uang yaitu jumlah yang harus dibayarkan untuk transaksi tunai dibulatkan ke kelipatan terdekat dari unit mata uang minimum yang tersedia dan transaksi yang tidak dibulatkan dapat seperti kartu kredit atau cek.<sup>10</sup>
2. Toko Ita Siregar adalah pasar semi modern yaitu toko sembako yang menjual berbagai macam produk kemudian menjualkannya langsung

---

<sup>10</sup><https://en.Wikipedia.org/wiki> diakses pada 08 April 2021.

kepada konsumen dan juga menjualnya ke toko lain untuk dijual kembali dengan stok barang yang banyak.

3. Fiqih Muamalah adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.<sup>11</sup>

#### **F. Kajian Terdahulu**

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang, maka peneliti melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Qoiria Rohmadina berjudul **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PEMBULATAN PEMBAYARAN DI SPBU PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR** Dimana pada rumusan masalah membahas tinjauan etika bisnis Islam terhadap pembulatan pembayaran dalam pengembalian sisa pembelian BBM di SPBU Pekalongan Lampung Timur. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara berstruktur, karena teknik wawancara tersebut

---

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2012).hlm.2

akan lebih mudah karena berdasarkan pedoman atau pokok-pokok pertanyaan yang akan ditanyakan saat wawancara. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan metode berfikir induktif. Pembulatan harga ini tergantung oleh karyawan. Adakala karyawan membulatkannya ke atas atau bahkan membulatkannya ke bawah. Sementara masalah dalam skripsi saya yaitu membahas mengenai pengembalian sisa uang dalam nominal kecil yang sudah tidak beredar saat bertransaksi di Toko Ita Siregar. Kemudian yang menjadi pembeda lain yaitu skripsi Qoiria di atas ditinjau dari Etika Bisnis Islam sedangkan skripsi saya ditinjau dari Fiqih Muamalah.

2. Skripsi Vivi Lutfiyatul Amalia berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN HARGA JUAL BBM** (Studi Kasus SPBU44.507.06 Pasar Sapi Salatiga). Penelitian ini dilatar belakangi oleh konsumen yang melakukan pengisian bensin full tank dan mesin pengisian menunjukkan harga Rp. 24.756 maka pihak SPBU melakukan pembulatan harga menjadi Rp. 25.000. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembulatan harga BBM yang dilaksanakan oleh SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga, untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dari praktik pembulatan harga jual BBM di SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga dan untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik pembulatan harga jual BBM di

SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis induktif dan menggunakan pendekatan yuridis untuk memperoleh kesimpulan dan analisis menurut Hukum Islam dan Undang-Undang. Sementara skripsi yang saya teliti tidak membandingkan pembulatan harga antara hukum islam dengan Undnag-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik pembulatan harga tersebut, namun saya hanya meninjau pembulatan harga tersebut dari Fiqih Muamalah.

3. Skripsi Wahyu Putri Kumalasari berjudul **PRAKTIK PEMBULATANHARGA DI 212 MART PAULAN, COLOMADU, KARANGANYAR** (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan MenteriPerdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barangdan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan). Penelitian ini termasuk penelitian (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, dengan data primer yang diperoleh dari observasi secara langsung dan wawancara kepada kepala toko, kasir, dan beberapa pembeli 212 Mart, serta data sekunder yang diperoleh dari struk belanja, *display* harga, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal, dan skripsi. Permasalahan yang diteliti adalah bahwaPembulatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melatih pembeli dalam berinfak.

Penelitian ini juga mengkaji kesesuaian antara pembulatan harga di 212 Mart dengan rukun jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Sementara skripsi saya membahas pembulatan uang sisa apakah sudah sesuai dengan Fiqih Muamalah atau masih belum. Skripsi di atas juga mencari kesesuaian antara pembulatan harga di 212 Mart dengan rukun jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan di dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Bab I** merupakan pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** merupakan pembahasan tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun sahnya jual beli, pengertian harga, dasar hukum harga, konsep harga

yang adil dalam ekonomi islam, dan peraturan menteri dan tarif jasa yang diperdagangkan.

**Bab III** merupakan metode penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan pengolahan data dan analisis data.

**Bab IV** merupakan pembahasan dan analisa data yang terdiri dari gambaran umum Toko Ita Siregar, praktek pembulatan uang sisa, tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek pembulatan uang sisa di Toko Ita Siregar.

**Bab V** merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *البيع* yang jama'nya adalah *بيع* dan konjungsinya adalah *البيع ألبانعألباع* yang berarti menjual.<sup>12</sup> Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya. Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>13</sup> Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *tijârah*. Jadi, pada dasarnya *al-bai'* secara bahasa yaitu jual-beli.

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata jual beli memiliki arti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.<sup>14</sup> Dalam KUHPerdara juga menjelaskan bahwa, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayarhargayang telah diperjanjikan.<sup>15</sup> Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktivitas dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada

---

<sup>12</sup>A.W.Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 124.

<sup>13</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2007), hlm 111.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring, di akses pada Minggu, 07 Maret 2021

<sup>15</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* ( Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hlm.401

seorang pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas kerelaan.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana saling tolong-menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW.

### **1. Al-Quran**

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai

pemberian keuangan dan keleluasaan untuk hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi: Q.S. An-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

## 2. Hadits

Dalam hadits Nabi SAW juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli. Sebagaimana jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan, yang juga disebutkan tentang pedagang yang jujur, diantaranya:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه  
وسلم: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ – وفي رواية: مع  
النبيين و الصديقين و الشهداء – يَوْمَ الْقِيَامَةِ « رواه ابن ماجه و الحاكم  
والدارقطني وغيرهم

*Artinya : “Sahabat Abi Sa’id Al-khudri ra berkata, bahwa Nabi saw telah bersabda: Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, kelak pada hari kiamat akan mendapat kedudukan bersama para Nabi, para Sdiddiqin, dan para syuhada (H.R Tirmidzi dan berkata Hadits Hasan).<sup>16</sup>*

<sup>16</sup> Tirmidzi, Sunan At Tirmidzi (CD Kutubus Sittah), kitab al buyu’, bab Ma Ja-a Fit Tijaroti, Hadits nomor 1130.

Dari ulama telah sepakat bahwa jual beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan darinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus di ganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>17</sup>

### 3. Ijma' Ulama

Adapun jual beli berdasarkan ijma, ulama yaitu, ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan, manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sama.<sup>18</sup>

Para ulama fikih mengatakan bahwa asal dari hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu menurut Imam asy-Syatibi, pakar fikih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi, memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang, sehingga stok barang hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan tersebut, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang-

---

<sup>17</sup> Rachmat Syafii, *Fiqih Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2006) hlm.75 .

<sup>18</sup>Imam an-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, terj. Akhmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) hlm. 459-460

pedagang untuk menjual barang itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.<sup>19</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Sahnya Jual Beli

Sebagai suatu alat pertukaran, jual beli dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat, yang termasuk rukun jual beli adalah ijab qabul dalam hal ini tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus. Rukun yang diperlukan adalah sikap saling rela (suka sama suka) hal ini di realisasikan dalam bentuk pengambilan dan pembelian atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan kerelaan.

Agar dalam melakukan suatu transaksi berjalan dengan baik, maka harus di penuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga tidak ada seorangpun yang merasa dirugikan yang dapat mengakibatkan kurangnya rasa percaya dan mufakat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli, hal itu adalah masalah hati sehingga untuk dapat membuktikannya mereka boleh tergambar dalam ijab qabul atau dengan cara saling memberi barang secara langsung dan harga.<sup>20</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- a) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b) Ada shiqhat
- c) Ada barang yang dibeli

---

<sup>19</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat* ( Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 70

<sup>20</sup>Nasrun Harun, *Op.Cit*, hlm. 115

d) Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.<sup>21</sup>
- c. Keadaannya tidak mubazir (disia-siakan) sebab apabila harta orang yang dibiarkan dalam keadaan sia-sia, maka haknya benda ditangan wali (si pemilik) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.*

---

<sup>21</sup>Ibid, hlm. 114

*Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”<sup>22</sup>*

2) Syarat yang terkait dengan jual beli

Dalam ijab qabul disyaratkan sebagai berikut:

- a. Satu sama lainnya berhubungan disatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- b. Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang jika sekiranya kedua belah pihak sepakat.
- c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*Mad’hi*) seperti perkataan penjual: "Aku telah beli" dan perkataan pembeli: "Aku telah terima" atau masa sekarang (*Mud’hari*).

Di zaman modern, perwujudan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar dari pembeli serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini di sebut *bay' al-Mu'atah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika sudah merupakan kebiasaan di suatu negeri akan tetapi ulama Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran.

3) Syarat barang yang dijual belikan

- a. Barang yang dijual belikan suci

---

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2002), hlm. 78

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

Yang dimaksud dengan dapat dimanfaatkan menurut syara' misalnya, tidak sah menjual belikan seekor belalang, ular, tikus, candu/arak, kecuali barang-barang itu ada manfaatnya menurut syara', sebab jual beli barang-barang yang tidak bermanfaat itu termasuk sia-sia/mubazir dan tidak diperbolehkan.

c. Milik orang yang melakukan akad

Barang yang diperjual belikan adalah milik sendiri atau mendapatkan kuasa dari si pemilik untuk menjualnya.

d. Dapat diserahterimakan

Bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara dan rasa sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya, tidak sah dijual ikan yang berada di dalam laut.

e. Barang dan harga dapat diketahui dengan jelas

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, suatu perjanjian jual beli itu tidak sah sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

f. Barang yang diakadkan ada di tangan

Yang dimaksud adalah barang yang dijual belikan itu ada dalam pemilikan atau kekuasaan penjual dan pembeli. Jadi menjual barang yang tidak ada dalam kekuasaannya baik secara hukum maupun secara kenyataan adalah tidak sah.



#### 4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah tsaman. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *tsaman*.

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang harus diharamkan syara'.

#### 4. Macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumbuh ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal.

Adapun menurut ulama hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari

syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak tetapi tidak batal.<sup>23</sup> Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Maka dari itu ulama Hanafiyah membagi tiga macam yaitu jual beli yang sah (Shahih), batal dan rusak, yaitu :

a. Jual beli shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli shahih.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual batal apabila satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang di jual itu merupakan barang-barang yang di haramkan oleh syara'.

c. Jual beli fasid

Merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat, barang yang diperjual belikan pada dasarnya disyaratkan, apabila syarat yang tidak terpenuhi tersebut dipenuhi, maka jual beli itu menjadi sah.

---

<sup>23</sup>Rachmad Syafi'i, *Op.Cit*, hlm. 91-92

## **B. Harga**

### **1. Pengertian Harga**

Pengertian harga secara terminologi dalam bahasa arab, yaitu; assi'ru. Yang secara harfiah, as-si'ru (harga) adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan Thaman (alat barter dalam jual beli). Ketetapan harga adalah hak penjual untuk menghargai berapa harga jual barangnya. Ketetapan harga itu tetap harus sesuai dengan standarisasi harga, maka dari itu adanya pasar untuk penentuan harga atau standar harga. Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukaraan barang yang diridhai oleh kedua belah pihak.

Penetapan harga harus jelas saat transaksi, maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan, “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang belum jelas berapa harganya yang akan kita sepakati nanti”. Harga sebagai alat pengganti atas pemindahan hak milik barang dalam jual beli itu harus ada jelas dan tidak pihak-pihak yang merasa dirugikan jika setiap waktu yang sama harga terus naik dengan kualitas barang yang berbeda. Dan penetapan harga harus sesuai dengan syarat-syarat nilai tukar atau harga sudah ditentukan dalam fiqh muamalah.

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama

harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:

1. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan.
2. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya.
3. Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak.

Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.

Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar islam yang bersih, yaitu:

- a. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- b. Bersikap benar, amanah dan jujur
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
- d. Menerapkan kasih sayang.
- e. Menegakkan toleransi dan keadilan

Ajaran islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat massal, yaitu merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

## 2. Dasar Hukum Harga

Dalam kegiatan ekonomi tidak boleh ada pihak yang dirugikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah Hud ayat 85.

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Artinya: “Dan syu’aib berkata: hai kaumku, cukupkan lah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan lah kamu membuat kejahatan dimika bumi dengan membuat kerusakan”<sup>24</sup>*

Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dimana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu dan ukuran (takaran maupun timbangan). Berlaku adil akan dekat dengan, karena itu berlaku tidak adil akan membuat seseorang tertipu pada kehidupan dunia. Karena itu dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu bahkan sekedar membawa kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang dapat menyesatkan atau gharar.

## 3. Konsep Harga yang Adil dalam Ekonomi Islam

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari’ah islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara

---

<sup>24</sup>Departemen RI, Al-Quran Dan Terjemahan, hlm. 48

umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran.

Kebolehan intervensi harga antara lain:

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (*profit margin*) sekaligus melindungi pembeli dalam hal *purchasing power*.
- b. Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara *ikhtikar*. Dalam hal ini penjual menzalimi pembeli.
- c. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih

kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.<sup>25</sup>

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ekonomi islam. Menegakkan keadilan dan membrantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *maqashid syariah*. Sayyid Qutb menyebutkan keadilan sebagai unsur pokok komprehensif dan terpenting dalam aspek seluruh kehidupannya.

### **C. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan**

Pencantuman harga pada barang merupakan pencantuman label harga pada barang yang menunjukkan nilai barang yang ditawarkan dalam mata uang tertentu. Tujuan utama dari pencantuman harga pada barang adalah memberikan transparansi harga dalam rangka perlindungan konsumen. Pencantuman label harga pada barang dapat mempermudah konsumen untuk memperoleh informasi akan harga barang dan dapat membandingkannya dengan penjual yang lain

---

<sup>25</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonomisia, 2002), hlm. 203



sehingga konsumen dapat menentukan barang yang akan dibeli dengan harga terbaik.<sup>26</sup>

Tujuan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan yaitu agar konsumen dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai harga barang dan/atau tarif jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, sehingga konsumen bisa mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. Disamping itu, pelaku usaha juga dapat bertanggung jawab atas kebenaran harga barang dan/atau tarif jasa yang dicantumkan.

Selain hal tersebut diatas, Permendag ini juga mengatur tentang teknis pencantuman harga pada barang dan jasa. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain sebagai berikut:

1. Harga barang harus dilekatkan/ditempelkan pada barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu (Pasal 3 ayat (1)).
2. Apabila barang yang diperdagangkan dikenakan pajak atau biaya tambahan lainnya, maka pencantuman harga juga harus memuat informasi bahwa harga tersebut sudah

---

<sup>26</sup>[Bppp.kemendag.go.id](http://Bppp.kemendag.go.id) diakses 16 April 2021, hlm. 13

termasuk atau belum termasuk pajak atau biaya tambahan lainnya (Pasal 3 ayat (2)).

3. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran wajib mencantumkan harga barang dalam satuan Rupiah, kecuali bila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 6 ayat (1)).

4. Penetapan harga barang dan atau tarif jasa harus menggunakan matauang dan nominal Rupiah yang berlaku. Apabila memuat pecahan nominal yang tidak berlaku maka pelaku usaha wajib membulatkan harga dengan tetap memperhatikan pecahan nominal yang beredar, dan menginformasikan hal tersebut kepada konsumen (Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4)). Terkait Pembulatan Harga Pada Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) mengatur:

1). Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa, wajib menetapkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan Rupiah.

2). Penetapan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mata uang dan nominal Rupiah yang berlaku.

3). Dalam hal Harga Barang dan/atau Tarif Jasa memuat pecahan nominal Rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan memperhatikan nominal Rupiah yang beredar.

4). Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada Konsumen pada saat transaksi pembayaran.

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa pelaku usaha boleh membulatkan harga barang yang dijual karena harga barang itu memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar (misalnya harga ujung Rp 765). Pelaku usaha dapat membulatkannya menjadi Rp 800 karena memperhatikan nominal Rupiah yang beredar. Kemudian dalam hal kebenaran informasi harga barang dan tarif jasa, pelaku usaha wajib bertanggung jawab akan kebenaran harga barang dan tarif jasa yang dicantumkan. Untuk mendukung pelaksanaan pencantuman harga oleh para pelaku usaha, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan juga pengawasan. Pembinaan dilakukan tidak hanya kepada pelaku usaha tetapi juga kepada konsumen. Pembinaan dapat dilaksanakan melalui konsultasi, edukasi dan penyebaran informasi, baik kepada pelaku usaha maupun konsumen. Untuk meningkatkan efektivitas

pelaksanaan Permendag ini, Pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan pencantuman harga dan tidak menetapkannya dalam mata uang yang berlaku (Rupiah). Sanksi administratif tersebut diberikan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan (Pasal 9 ayat (1) dan (2)).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian pembulatan uang sisa ini dilakukan di Toko Ita Siregar Kota Padangsidempuan. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan Juni 2021.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti melakukan penelitian ke lapangan atau terjun langsung kedalam masyarakat. Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan pembulatan uang sisa di Toko Ita Siregar Kota Padangsidempuan.

#### **C. Sumber Penelitian**

##### 1. Data Prier

Adapun yang menjadi sumber penelitian yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian di Toko Ita Siregar Kota Padangsidempuan, yaitu observasi secara langsung dan wawancara dari kepala toko, kasir, dan beberapa pembeli Di Toko Ita Siregar Kota Padangsidempuan

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian, penulis mengambil data dari buku-buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan materi penelitian yang tetntunya sangat membantu dalam penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun metode yang penulis lakukan dalam pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Melalui metode ini akan dikumpulkan data yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti dari sumber yang dijumpai selama observasi berlangsung. Hal ini memudahkan penelitian dengan melihat fenomena secara ril praktik pembulatan uang sisa di Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur. Yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan kepala toko, kasir, dan beberapa pembeli di Toko Ita Siregar Kota Padangsidempuan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai praktik pembulatan uang sisa di Toko Ita Siregar Kota Padangsidempuan.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, jurnal, dan lain sebagainya.

**E. Pengolahan Data dan Analisis Data**

Pengolahan data pada penelitian ini adalah dengan:

1. Reduksi data, yaitu penyederhanaan dengan membuang data yang tidak perlu sedemikian rupa sehingga nantinya akan menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.
2. Display atau penyajian data dengan disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan yaitu tahapan akhir yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis juga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang dihadapi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan kondisi, situasi atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang pembulatan uang sisa yang ditinjau dari Fiqih Muamalah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Toko Ita Siregar**

##### **1. Profil Toko Ita Siregar**

Toko Ita Siregar merupakan toko semi modern yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti sembako, snack dan lainnya. Bangunan Toko Ita Siregar berdiri sejak tahun 1999 yang didirikan oleh keluarga Ibu Ita atas inisiatif dari sang Ibu. Nama Toko “Ita Siregar” diambil dari nama beliau sendiri. Dari awal Toko Ita Siregar berdiri hingga sekarang ini sudah 22 tahun menjalankan usahanya yang berada dilokasi Jl. H.O.S. Cokro Aminoto No. 5 Kelurahan Wek IV Padangsidimpuan.<sup>27</sup> Sampai saat ini Toko Ita Siregar dikelola dan dikembangkan oleh Ibu Ita untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan toko, mulai dari pemenuhan barang, harga setiap barang dagangan, perekrutan karyawan dan pembagian kerja tiap-tiap karyawan.<sup>28</sup>

Toko Ita Siregar mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Apotik Thamrin
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan H.O.S Cokro Aminoto

---

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ita Siregar selaku Pemilik Toko Ita Siregar pada tanggal 04 Juni 2021

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ita Siregar selaku Pemilik Toko Ita Siregar pada tanggal 04 Juni 2021



- c. Sebelah selatan berbatas dengan Pemukiman
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Pasar Cokkodok.

## **2. Visi dan Misi Toko Ita Siregar**


- a. Visi Toko Ita Siregar adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>
  - 1) Menjadikan Toko Ita Siregar sebagai Toko yang unggul dalam memberikan pelayanan.
  - 2) Menjadikan Toko Ita Siregar sebagai mitra agen terhandal.
  - 3) Dapat membuka cabang Toko Ita Siregar di tempat (Kota) lain.
- b. Misi Toko Ita Siregar adalah sebagai berikut:
  - 1) Membuka peluang pekerjaan.
  - 2) Selalu berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ita Siregar selaku Pemilik Toko Ita Siregar pada tanggal 04 Juni 2021

### 3. Struktur Organisasi Toko Ita Siregar

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Toko Ita Siregar**



Toko Ita Siregar dipimpin oleh pemilik toko sendiri dan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya dibantu oleh perangkat lainnya. Tugas-tugasnya meliputi:

a) Pemilik

Bertugas memimpin pelaksanaan usaha termasuk melakukan perencanaan, pengawasan atau mengontrol setiap kegiatan usaha.

b) Admin

Tugas dan tanggung jawab admin adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan tugas administratif yang diberikan pimpinan.

- 2) Bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi penjualan.
- 3) Menyeleksi dan mengkoordinir penerimaan barang dagangan dari *supplier*.
- 4) Memberikan pelayanan maksimal kepada *customer*, *supplier* maupun relasi.
- 5) Melakukan pengecekan terhadap ketersediaan barang dagangan
- 6) Memastikan pencegahan barang rusak dan barang hilang sesuai target yang telah ditetapkan.
- 7) Mampu dan siap bekerja dalam tim.

c) Kasir

Kasir adalah orang yang bertugas untuk mengurus dan menyimpan hasil pembayaran terutama uang, dan memasukkannya ke dalam mesin kasir. Kasir dapat ditemukan di berbagai tempat, terutama di tempat-tempat yang memiliki titik penjualan seperti di dalam  toko.<sup>30</sup>

Tugas dan tanggung jawab kasir adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan kepada pembeli dengan baik.
- 2) Memasukkan data barang-barang yang dibeli konsumen ke dalam mesin hitung atau komputer.

---

<sup>30</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kasir>

- 3) Menyampaikan total biaya yang harus dibayar oleh konsumen.
- 4) Pandai mengoperasikan komputer terkhusus program kasir yang telah disediakan.
- 5) Menjalin hubungan yang baik dengan konsumen dengan tujuan menciptakan kenyamanan saat berbelanja.
- 6) Mampu dan siap bekerja dalam tim.

d) Pramuniaga

Tugas dan tanggung jawab pramuniaga adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas utama melayani customer dengan baik seperti menjawab dan menerangkan setiap kali ada pertanyaan dari pengunjung.
- 2) Membantu penurunan dan pengecekan apabila barang datang dari distributor.
- 3) Menata dan membenahi barang-barang di rak, serta pemenuhan dari gudang toko ke area penjualan.
- 4) Melakukan pengawasan dan pencegahan agar barang tidak hilang.
- 5) Memberikan informasi dan penawaran program promosi kepada pengunjung.

- 6) Mengepak atau membungkus barang yang dibeli oleh pembeli.
- 7) Membersihkan dan mempersiapkan sarana kerja yang diperlukan.
- 8) Mampu bekerja sebagai team dan melaksanakan tugas dengan amanah dan jujur.

#### 4. Macam-Macam Produk Yang Diperjualbelikan

Sesuai misi Toko Ita Siregar yaitu berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Toko Ita Siregar memberikan pelayanan dengan menyediakan berbagai macam pilihan barang untuk berbelanja. Saat ini Toko Ita Siregar telah menyediakan macam-macam produk barang dari berbagai jenis dan merek, antara lain sebagai berikut:<sup>31</sup>

**Tabel.1 tentang produk**

No	Jenis Produk	Nama Produk
1	Kebutuhan Pokok	Telur
		Gula
		Minyak Goreng
		Tepung
		Dll
2	Aneka Makanan dan Minuman	Roti

<sup>31</sup> Obsevasi, Praktik Pembulatan Uang Sisa Toko Ita Siregar, 07 Juni 2021

		Permen
		Kopi
		Susu
		Sirup
		Air Mineral
		Cola
		Snack
		Mie
		Teh
		Jelly
		Dll
3	Produk alat tulis	Buku Tulis
		Buku Gambar
		Pulpen
		Pensil
		Penghapus
		Rautan Pensil
		Correction Pen
		Pewarna
		Penggaris
		Perekat
		Dll

4	Keperluan Rumah Tangga	Sabun
		Pasta Gigi
		Sikat Gigi
		Sampo
		Bedak
		Deodoran
		Anti Nyamuk
		Minyak Rambut
		Pewangi
		Dll
5	Keperluan dapur	Rempah-rempah
		Kecap
		Saus
		Plastik
		Tauco
		Santan
		Ikan Kaleng
		Penyedap Rasa
		Garam
		Madu
		Korek api
		Dll

## **B. Praktek Pembulatan Uang Sisa**

Praktik jual beli di Toko Ita dibedakan dengan dua cara berdasarkan jumlah banyak barang yang dibeli. Pertama dengan belanjaan yang relatif banyak terhitung 5 (lima) atau lebih barang yaitu pembeli mengambil dan memilih barang yang inginkan, barang tersebut di letakkan di area dalam toko dan jika pembeli sudah siap maka kasir akan menghitung barang belanjaan dibantu oleh pramuniaga toko. Sedangkan barang belanjaan yang relatif kecil terhitung 1 (satu) sampai 5 (lima) barang yaitu pembeli mengambil barang yang diinginkan kemudian langsung membayar ke kasir tanpa perlu menumpukkan atau mengumpulkannya di area dalam toko.

### **1. Faktor-faktor terjadinya pembulatan Uang Sisa Toko Ita Siregar**

- a. Pembulatan uang sisa dikarenakan tidak adanya uang kembalian dengan nominal kecil

Penyediaan uang receh sekarang ini menjadi suatu permasalahan yang rumit terkhusus bagi pedagang. Hal tersebut membuat para pedagang mencari jalan tercepat yaitu dengan membulatkan uang sisa kembalian saat bertransaksi. Dan praktik pembulatan uang sisa ini banyak kita jumpai di berbagai tempat toko perbelanjaan salah satunya di Toko Ita Siregar. Toko Ita Siregar mempunyai cara yang unik dalam mengenakan uang sisa kembalian yaitu dengan mengenakan ke pembulatan nominal terdekat. Misalnya total belanjaan Rp.9.250 maka jumlah yang



harus dibayar Rp.9.000, namun jika total belanjaan Rp.9.750 maka jumlah yang harus dibayar Rp.10.000. Pembulatan harga ini memang dilakukan sepihak olehkasir tanpa meminta persetujuan dari pembeli terlebih dahulu.

Dari kasus pembulatan harga tersebut penulis juga melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai hal tersebut dari pihak-pihak yang bersangkutan seperti pemilik toko, kasir, dan beberapa pembeli di Toko Ita Siregar. Praktek pembulatan uang sisa yang dilakukan oleh kasir toko yaitu Siti dengan membulatkan nominal saat melakukan proses pembayaran tersebut tanpa adanya konfirmasi atau persetujuan dari pihak pembeli. Menurut Siti sendiri pembulatan uang sisa ini biasa terjadi karena sudah semakin minimnya peredaran uang dengan nominal kecil. Nominal kecil yang dibulatkan yaitu berkisar Rp.50 , Rp.100, dan Rp.200.

Praktek pembulatan uang sisa yang dilakukan oleh pihak toko kepada konsumen yaitu masih ada pihak konsumen yang tidak menerima dengan adanya pembulatan uang sisa tersebut. Seperti penjelasan dari Siti, bahwa praktek pembulatan uang sisa yang dilakukan ini terjadi karena tidak adanya kembalian dengan nominal kecil dan tentu saja ini akan menjadi sangat sulit jika tidak di bulatkan. Dengan pembulatan uang sisa tersebut akan lebih

mempermudah transaksi dalam jual beli meskipun masih ada customer yang tidak dapat menerima pembulatan tersebut.<sup>32</sup>

b. Mempermudah jalannya transaksi

Bapak Gopan selaku sebagai admin menjelaskan bahwa pembulatan uang sisa dilakukan untuk memudahkan pengembalian uang kepada konsumen pada saat melakukan transaksi.

Bapak Gopan juga mengatakan bahwa:

“Pembulatan uang sisa ini merupakan hal biasa yang dilakukan jadi kami tidak meminta lagi kepada konsumen dan pembulatan uang sisa ini dilakukan agar pelanggan yang lain tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengantri.”<sup>33</sup>

c. Sebagai bentuk sarana sedekah

Menurut Ibu Ita, sebagai kepala toko mengenai pembulatan uang sisa juga dilakukan dengan alasan lain yaitu untuk melatih customer bersedekah walaupun dengan nominal yang kecil. Uang hasil dari pembulatan ke atas akan di masukkan ke infak walaupun dengan jumlah yang kecil.

Namun hal tersebut harus diinformasikan kepada pembeli, karena berapapun nominal yang di infakkan itu adalah hak pembeli, dan jika tidak diinformasikan hal tersebut dapat mengurangi nilai kesucian akad dalam jual beli tersebut. Terkait dengan pembulatan harga tersebut terkadang memang tidak diinformasikan kepada konsumen karena keadaan toko yang ramai, dan terkadang juga

---

<sup>32</sup> Siti, Kasir Toko Ita Siregar , Wawancara tanggal 04 Juni 2021.

<sup>33</sup> Gopan, Admin Toko Ita Siregar, wawawancara tanggal 09 Juni 2021

kasir lupa untuk menginformasikannya hal tersebut kepada konsumen.

## 2. Praktik Pembulatan dalam Transparansi Penjual

Mengenai pembulatan uang sisa di Toko Ita Siregar penulis mendapatkan informasi melalui wawancara kepada pembeli mengenai pembulatan uang sisa tersebut. Ibu Syarifah (52 tahun) beralamat di Jl.Enda Mora sebagai pembeli di Toko Ita Siregar.

Ibu Syarifah mengatakan bahwa:

“Pernah mengalami pembulatan uang sisa ketika berbelanja dengan total belanjaan Rp.187.750,- dan membayar dengan uang tunai Rp.190.000,- dimana seharusnya saya menerima kembalian sebesar Rp.2.250,- disini saya hanya menerima kembalian Rp.2.000,- saja. Dan tidak tahu juga pembulatan Rp.250,- dimasukan kedalam infak karena tidak adanya informasi.”<sup>34</sup>

Sebagian masyarakat yang menjadi *customer* di Toko Ita Siregar memang menganggap bahwa praktek pembulatan uang sisa dari kembalian yang dilakukan oleh kasir masih dalam batas wajar karena tidak menimbulkan kerugian yang besar. Akan tetapi, masih ada sebagian dari konsumen yang merasa kurang puas akan hal tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ibu Eva yang sudah menjadi pelanggan di Toko Ita Siregar selama kurang lebih lima tahun terakhir. Ibu Eva (45 Tahun) beralamat di Jl. Sutan Maujalo.

---

<sup>34</sup> Syarifah, Pembeli, Wawancara tanggal 04 Juni 2021.

Ibu Eva mengatakan bahwa:

“Pernah mengalami pembulatan uang sisa di Toko tersebut, disayangkan ya jika terjadi terus-terusan. Total belanjaan kemarin Rp.275.900,- dan membayar dengan uang sejumlah Rp.276.000,- disini seharusnya terima uang kembalian Rp.100,- namun saya tidak menerima uang kembalian.”<sup>35</sup>

Ibu Nasution (55 Tahun) beralamat di Ujung Padang. Beliau juga baru mengetahui bahwa pembulatan uang sisa tersebut dimasukkan ke dalam infak.

Ibu Nasution mengatakan bahwa:

“Saya pernah mengalami pembulatan uang sisa dengan jumlah belanjaan berkisar Rp.250.550,- dan membayar dengan uang tunai sebesar Rp.251.000,- di mana harusnya saya dapat kembalian sebesar Rp.450 disini saya malah tidak menerima kembalian sama sekali. Untuk hal infak lebih bagus dikasih tau saja ke pembeli, agar tau sedang berinfak walau jumlahnya sedikit.”<sup>36</sup>

Pelanggan di Toko Ita Siregar memang tidak pernah menyinggung kembalian hasil pembulatan dikarenakan mereka merasa malu untuk meminta uang kembalian hasil belanjaan dengan nominal yang tergolong kecil tersebut. Praktek pembulatan uang sisa ini kiranya tidak kita jadikan sebagai kebiasaan yang terus-menerus atau bahkan kebiasaan yang lumrah. Meskipun sebagian masyarakat menganggap hal ini adalah sesuatu yang wajar, akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang merasa terpaksa dan tidak nyaman atas tindakan tersebut. Hal ini tentunya

---

<sup>35</sup> Eva, Pembeli, wawancara tanggal 05 Juni 2021

<sup>36</sup> Nasution, pembali, Wawancara tanggal 05 Juni 2021

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pengusaha terkhusus toko-toko, minimarket ataupun supermarket agar mampu seminim mungkin untuk menghindari praktek pembulatan uang sisa kembalian.

### **C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Pembulatan Uang Sisa di Toko Ita Siregar Kota Padangsidimpuan**

Secara general, terdapat dua prinsip dalam muamalah yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip umum terdapat empat hal yang utama, yakni;

1. Setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam kaedah fiqh disebutkan: “Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>37</sup>
2. Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqsid syari’ah* bahwa tujuan diturunkannya *syariah* adalah untuk menjaga lima hal mendasar pada manusia. Al Syatibi menyebut lima pokok dasar yang menjadi prioritas dijaga dengan diturunkannya *syari’at*; *hifzu al din* (agama), *hifz nafs* (jiwa), *hifz al aql* (menjamin

---

<sup>37</sup> Djazuli, “*Kaedah-Kaedah Fiqh : Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis Cet. IV*” (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2001), hlm.130

keselamatan akal), *hifzu al mal* (harta), dan *hifz al nasl* (keturunan).

3. Keseimbangan antara yang *transendent* dan *immanent*.

Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*). Konsep ini dalam syariah meliputi berbagai segi antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual; pemanfaatan serta pelestarian sumber daya.

4. Keadilan dengan mengenyampingkan kezaliman.

Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar, objek transaksi yang haram. Semua jual beli yang berisi kezhaliman dari salah satu pihak atas yang lainnya maka jual belinya terlarang. Para ulama memberikan satu kaedah yaitu:

كل معاملة اشتملت على إضرار من أحد العاقدين بالآخر لم يرض به  
الطرف الآخر فالمعاملة محرمة

Artinya: “Semua muamalat yang mengandung tindakan merugikan dari salah satu transaktor terhadap yang lainnya dan pihak yang lain tersebut tidak ridha maka muamalatnya terlarang.”

Kezhaliman dapat merusak keridhaan dalam transaksi, maka Nabi SAW bersabda: Terjemahnya: “Janganlah kalian berbuat zhalim, ingatlah tidak halal harta seorang kecuali dengan keridhoan darinya” (HR al-Baihaqi). Sementara itu prinsip khusus memiliki dua turunan yakni yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan terdapat tiga prinsip, yakni;<sup>38</sup>

1. Objek transaksi haruslah yang halal. Artinya dilarang melakukan bisnis ataupun aktivitas ekonomi terkait yang haram. Sebagai contoh Islam melarang menjual minuman keras, najis, alat-alat perjudian, dan lain-lain.
2. Adanya keridhaan semua pihak terkait. Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu artinya sama dengan memakan sesuatu dengan cara bathil yang dilarang Allah dalam QS. Al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan*

---

<sup>38</sup> Saleha Madjid, 2018, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asa)s Muamalah”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2 No.1Bulan Juni.

*yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>39</sup>*

Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela diantara yang melakukan transaksi jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, tipuan dan miss-statement. Jika asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun, kondisi ini diimplementasikan dalam perjanjian yang dilakukan diantaranya dengan kesepakatan dalam bentuk shigat ijab dan qabul serta adanya hak kiyar (hak opsi).

3. Pengelolaan asset yang amanah dan jujur. Amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Dalam berbisnis, nilai kejujuran dan amanah merupakan ciri yang mesti ditunjukkan karena merupakan sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan yang dilarang terdapat beberapa prinsip juga:

1. Riba.

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, hlm.30



Riba menurut bahasa berarti al ziyadah (tambahan).

Yang dimaksud disini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.

2. Gharar.

Gharar adalah semua jenis jual beli yang mengandung ketidakjelasan (jahalah), spekulasi, atau mengandung taruhan.

3. Tadlis.

Tadlis (penipuan) yakni penipuan atas adanya kecacatan barang yang diperjualbelikan. Tadlis ada kalanya dari penjual dan ada kalanya dari pembeli.

4. Berakad dengan orang-orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak kecil, terpaksa, dan lain sebagainya

Pesatnya perkembangan perekonomian saat ini diikuti juga berkembangnya berbagai tempat perbelanjaan modern di berbagai kota besar di Indonesia. Kemudian, dimana Kaum Muslim di tuntut untuk bertindak secara Islami dalam berbisnis karena anjuran agama Islam, sebagaimana Allah swt akan menjadikan saksi dalam setiap transaksi yang dilakukan seperti jujur dan berkata benar. Karena kejujuran dan kebiasaan berkata adalah kualitas yang harus dikembangkan dan dipraktekkan oleh para pengusaha Muslim. Oleh sebab itu kejujuran dan kebenaran sangat penting bagi

seorang pengusaha muslim karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesar kemampuan produk atau jasa mereka selama puncak penjualan.<sup>40</sup>

Dalam perkembangan zaman yang semakin maju kegiatan jual beli pun berkembang ke bentuk-bentuk yang lebih modern pula, baik itu dari pelayanan atau fasilitas yang ada. Perdagangan dengan pelayanan dan fasilitas modern yang saat ini banyak dijumpai, seperti di Minimarket, Supermarket atau Toko-toko. Keberadaan toko tersebut, sebagai suatu bentuk yang lebih modern dan baru dari pasar tradisional, ternyata memberikan bentuk baru terutama dalam transaksi. Dalam transaksi tersebut terutama saat mengembalikan uang sisa pembelian, sering kali uang kembalian kita dikenakan. Sekalipun sudah dianggap biasa namun hal ini terkadang masih menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat.

Pada praktek pembulatan harga tersebut terlihat pembeli tidak membayar sesuai dengan yang tertera pada struk melainkan sesuai dengan pembulatan yang dilakukan kasir tersebut. Pada kasus ini, seharusnya kasir memberikan informasi kepada pembeli terkait pembulatan yang memang harus terjadi karena tidak adanya satuan mata uang atau nominal uang kecil untuk mengembalikan

---

<sup>40</sup> Beekun Rafik Issa, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).hlm.105

pembayaran yang riil terhadap kembalian yang seharusnya diterima oleh pembeli sebagaimana mestinya.

Dalam aspek transaksi jual-beli yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, maka hal ini sangat dilarang keras. Agama Islam sangat menganjurkan kepada manusia agar mencari nafkah dengan jalan yang telah dibenarkan, yaitu jalan yang halal dan baik, misalnya dalam transaksi jual-beli, penjual harus memberikan takaran yang sesuai dengan permintaan dan mengembalikan uang kembalian yang sesuai, serta pembeli memberikan nilai tukar barang yang sesuai dengan akad sebelumnya.<sup>41</sup> Sebab tanpa adanya kesesuaian sama halnya dalam memperoleh harta dengan jalan yang bathil, sebagaimana dijelaskan dalam QS.An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".<sup>42</sup>*

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan

---

<sup>41</sup> Akbar Sabani, 2020, "Pembulatan Harga pada Transaksi Jual Beli Di Minimarket", Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol.4 No.1 Bulan Maret.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, hlm. 48

*bathil*. Memakan harta sendiri dengan cara *bathil* adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya.<sup>43</sup>

Dalam transaksi jual-beli terhadap praktek pembulatan uang sisa dengan total belanja harga barang yang terjadi di Toko Ita Siregar, maka hal tersebut pihak pembeli menjadi pihak yang dipaksa, artinya mau tidak mau pembeli harus menerima dengan adanya pembulatan. Pemaksaan tersebut terkait dengan keharusan pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah harga barang yang dibeli. Alasan kemudahan dalam pembayaran yang menjadi penyebab dilakukannya pembulatan harga barang tersebut yang seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kemakluman. Oleh karena itu praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian yang dilakukan secara sepihak dan tidak disampaikan atau diinformasikan oleh kasir menimbulkan ketidak relaan dari pembeli atau konsumen dimana pembeli yang menghendaki sisa uang kembalian dari total harga belanja barang. Dan mestinya pihak Toko Ita mengembalikan kembalian sesuai dengan total nominal sisa belanja konsumen dengan pas yaitu dengan tidak

---

<sup>43</sup> Taufiq, 2018 “*Memakan Harta Secara Batil Persefektif Surat An-Nisa:29 dan At-Taubah:34*”, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol 17 No.2 Bulan Desember

membuat pembulatan, karena hal ini berkaitan dengan hak orang lain.

Muamalah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah salah satunya adalah mengedepankan prinsip kerelaan. Harga barang yang dibayar adalah harga yang disepakati, artinya harga yang disepakati oleh pembeli adalah harga yang tertera pada *struk* barang. Pembulatan yang dilakukan kasir tanpa meminta persetujuan atau pun tidak menginformasikan kepada pembeli tentu telah melanggar prinsip dalam bermuamalah dan melebihi pada dasarnya.

#### **D. Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Uang Sisa di Toko Ita Siregar Kota Padangsidimpuan**

Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Muhammad Saifullah etika bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya, dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis.<sup>44</sup> Etika dalam bisnis Islam mengacu pada dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Dua sumber ini merupakan sumber dari segala sumber yang ada, membimbing dan

---

<sup>44</sup> H. Fakhry Zamzam Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 1-2

mengarahkan semua perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam. Jadi etika bisnis Islam adalah norma dan tuntunan atau ajaran yang menyangkut sistem kehidupan individu dan atau masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, dimana harus selalu mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Islam sebagai acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam yaitu:

Pertama, jujur dalam takaran. Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan karena masalah kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seseorang pelaku bisnis menurut Islam. Tetapi etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip-prinsip kejujuran.

Kedua, menjual barang yang baik mutunya. Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan. Dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Menyembunyikan mutu sama saja halnya dengan berbuat curang dan bohong.

Ketiga, dilarang menggunakan sumpah. Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari terutama di kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan obral sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya. Dalam Islam perbuatan semacam itu tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan.

Keempat, longgar dan bermurah hati. Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli. Kunci suksesnya adalah satu yaitu service kepada orang lain. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa senyum kepada saudara adalah sedekah bagi kita.

Kelima, membangun hubungan baik (Interrelationship) antar kolega. Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, inklud antar sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu diatas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan keadilan atau pemerataan pendapatan. Sebagaimana juga yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa manusia yang menjalin hubungan silaturrahim dengan baik akan dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT.

Keenam, tertib administrasi. Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan ini Al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhidar dari kesalahan yang mungkin terjadi.

Ketujuh, menetapkan harga dengan transparan. Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak

terjerumus dalam riba. Kendati dalam duniabisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati.<sup>45</sup>

Seluruh kegiatan bisnis tidak boleh semata-mata hanya mengacu kepada keuntungan material yang di peroleh, namun harus memperhatikan prinsip atau nilai etika yang dianjurkan. Maka dari pada itu didalam berbisnis harus dilandasi oleh etika bisnis Islam baik dari aturan-aturan, maupun ketentuan dasar dalam berbisnis yang islami.

a. Tauhid

Sumber utama etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan Tuhan. Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini, mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. Pertama, semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolute. Manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Kedua, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah, dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya.

b. Akhlak

---

<sup>45</sup> Muhammad. Djakfar, *Etika Bisnis Mengangkap Spirit Ajaran langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, ( Jakarta: Penebar Plus, 2008), hlm. 84-111



Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *shiddiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fathanah* (intelektual).

c. Keseimbangan

Keseimbangan dapat mengantarkan manusia kepada keadaan keharusan adanya fungsi sosial bagi harta benda.

d. Kehendak bebas

Setiap kegiatan bisnis hendaklah bebas, karena pengusaha tahu mana yang baik dan yang buruk, tahu mengenai bidang kegiatannya, faham akan situasi yang dihadapi serta aturan yang berlaku untuk kegiatannya, sehingga mampu mengambil keputusan sendiri dan bertindak berdasarkan keputusan tersebut.<sup>46</sup>

e. Keadilan

Dalam Islam, keadilan mempunyai makna yang dalam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan.<sup>47</sup>

Sehubungan dengan adanya praktik pembulatan uang sisa di Toko Ita Siregar, yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak (*customer*). Dalam hal ini terdapat praktik pengambilan hak orang lain dan melanggar

---

<sup>46</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 82-83

<sup>47</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 18-21.

etika dalam bisnis, dimana yang seharusnya bisnis itu dilakukan secara transparan dan tidak merugikan pihak yang lain, sebagaimana firman Allah SWT: QS. Ar-Rahman: 7-9

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٧) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ  
وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Islam telah memberikan hak masing-masing dari individu dan masyarakat secara utuh, dan menuntut penunaian segala kewajibannya. Kegiatan ekonomi sebagai bagian dari muamalah, tidak dapat dilepaskan dengan urgensi akhlak. Islam sangat mempertautkan antara akhlak dengan proses muamalah, yaitu dengan sikap berlaku jujur, amanah, adil, ihsan, berbuat kebajikan, silaturahmi, dan kerjasama (*ta'awun*). Konsep usaha dalam Islam adalah untuk mengambil yang halal dan baik (*thayyib*), halal cara perolehan (melalui perniagaan yang berlaku secara ridha sama ridha, berlaku adil, dan menghindari keraguan), dan halal cara penggunaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pembulatan “Uang Sisa Di Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembalian uang sisa dalam nominal kecil saat bertransaksi di Toko Ita Siregar yaitu dengan membulatkan uang sisa hasil belanja. Hal ini dikarenakan rumitnya penyediaan uang nominal kecil dan membuat para pedagang mencari jalan tercepat yaitu dengan membulatkan uang sisa kembalian tersebut. Pembulatan uang sisa juga mempermudah jalannya transaksi dan solusinya adalah dengan pembulatan harga dengan dalih agar pembeli tidak terlalu lama menunggu kembalian. Selain itu pembulatan uang sisa juga dilakukan dengan alasan lain yaitu untuk melatih customer berinfak walaupun dengan nominal yang kecil.
2. Pada praktek pembulatan harga menurut Fikih Muamalah maka hal ini sangat dilarang keras. Agama Islam sangat menganjurkan kepada manusia agar mencari nafkah dengan jalan yang telah dibenarkan, yaitu jalan yang halal dan baik, misalnya dalam transaksi jual–beli, penjual harus memberikan takaran yang sesuai dengan permintaan dan mengembalikan uang kembalian yang sesuai, serta pembeli memberikan nilai tukar barang yang sesuai dengan akad sebelumnya. Sebab tanpa adanya kesesuaian sama halnya dalam

memperoleh harta dengan jalan yang bathil, sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa : 29.

## **B. Saran-saran**

1. Penjual seharusnya melakukan sistem harga barang dengan nominal pas yang masih beredar di masyarakat. Hal ini guna menghindari adanya kedzaliman dan perbuatan yang menyimpang dari asas-asas fiqh muamalah yang seharusnya ditaati menurut syara.
2. Pembulatan harga seharusnya dilakukan dengan cara transparansi kepada pembeli ataupun pelanggan, misalnya dengan cara menyampaikan penyebab dilakukannya pembulatan harga, bagaimana system pembulatan harga yang dilakukan toko, dan kemana uang yang dibulatkan tersebut. Misalnya didonasikan kepada panti asuhan, ke rumah ibadah, rumah anak yatim piatu, ataupun kegiatan social lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman I Doi, 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Beekun Rafik Issa, 2004. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bppp.kemendag.go.id

Dimyauddin Djuawaini, 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Departemen Agama RI, 2002. *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Djakfar, *Etika Bisnis Mengangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus, 2008.

Djazuli, 2011. *Kaedah-Kaedah Fiqh : Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis Cet. IV*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Haroen Nasrun , 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Persada.

Heri Sudarsono, 2002. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonomisia.

Idri, 2015. *Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi*, Jakarta: Kencana.

Imam an-Nawawi, 2011. *Syarah Sahih Muslim, terj. Akhmad Khatib*, Jakarta: Pustaka Azzam.

Ilasari dan Ilham. *Resepsi Masyarakat Terhadap Pembulatan Harga Pada Transaksi Menurut Syariat Islam*, Jurnal Muamalah, Vol. VI No.1 (2015)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online

Muhammad, 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mardani, 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana.

Madjid, Saleha. Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2 No.1 (2018)

Pasal 6 Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.

Rachmat Syafii, 2006. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Rozalinda, 2014. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Perss.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Balai Pustaka.

Sabani, Akbar. Pembulatan Harga pada Transaksi Jual Beli Di Minimarket, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol.4 No.1 (2020)

Taufiq, Memakan Harta Secara Batil Persefektif Surat An-Nisa:29 dan At-Taubah:34 *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 17 No.2 (2018)

Tirmidzi, Sunan At Tirmidzi (CD Kutubus Sittah), kitab al buyu', bab Ma Ja-a Fit  
Tijaroti, Hadits nomor 1130.

Yusuf Qardhawi, 1999. *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin,  
Jakarta: Gema Insani.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Data Pribadi

Nama : Lina Khalida  
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 24 September 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Enda Mora Gang Utama Padangsidempuan Selatan  
Nomor Telepon : 0812-2028-9939  
Email : linakhalida245@gmail.com  
Motto : Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan

### B. Latar Belakang Pendidikan

1. 2005 - 2011 SDN Negeri 200208 Padangsidempuan
2. 2011 - 2014 SMP Negeri 2 Padangsidempuan
3. 2014 - 2017 SMA Negeri 5 Padangsidempuan
4. 2017 - 2021 Mahasiswa IAIN Padangsidempuan

### C. Organisasi

1. Naposo Nauli bulung Kel. Ujung Padang Kota Padangsidempuan pada tahun 2016
2. Himpunan Mahasiswa Bidikmisi (BIDIKMISI) pada tahun 2017
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidempuan pada tahun 2020-2021

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan yang sebenarnya.

Padangsidempuan, 01 Agustus 2021

Lina Khalida



## FORMAT WAWANCARA

### A. Pertanyaan Karyawan

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada karyawan yang bekerja di Toko Ita Siregar , antara lain sebagai berikut:

1. Siapa nama bapak atau ibu?
2. Berapa usia bapak atau ibu?
3. Dimana alamat bapak atau ibu?
4. Apa jabatan bapak atau ibu di Toko Ita Siregar sekarang ini?
5. Sudah berapa lama bapak atau ibu bekerja di Toko Ita Siregar?
6. Kapankah awal mula terjadinya praktik pembulatan uang sisa tersebut?
7. Apakah pembulatan uang sisa ini dilakukan karena tidak tersedianya uang nominal kecil?
8. Apakah kasir menginformasikan pembulatan uang sisa ini kepada konsumen?
9. Apakah hasil dari pembulatan uang sisa tersebut diberikan untuk dana sosial?
10. Apakah hasil dari pembulatan uang sisa tersebut untuk keuntungan perusahaan?

### B. Pertanyaan Konsumen

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada konsumen yang berbelanja di Toko Ita Siregar Kota Padangsidempuan antara lain sebagai berikut:

1. Siapa nama bapak atau ibu?
2. Berapa usia bapak atau ibu?
3. Dimana alamat bapak atau ibu?
4. Seberapa sering bapak atau ibu berbelanja di Toko Ita Siregar?
5. Barang atau produk apa sajakah yang biasa bapak atau ibu beli di Toko Ita Siregar?
6. Berapakah harga produk yang bapak beli?
7. Berapakah jumlah uang tunai yang bapak atau ibu berikan kepada kasir?
8. Adakah kembalian yang diberikan kasir kepada bapak atau ibu dari jual beli produk tersebut?
9. Bagaimana kasir mengembalikan uang sisa dengan nominal kecil?
10. Adakah kasir meminta izin atau menginformasikan sisa uang nominal kecil tersebut?

## LAMPIRAN

A. Foto Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan



B. Foto Produk-produk (Objek Jual Beli) di Toko Ita Siregar





(Foto Produk-produk di Toko Ita Siregar)



(Foto Produk-produk di Toko Ita Siregar)


C. Foto Wawancara penulis dengan pemilik Toko Ita Siregar dan Kasir di Toko Ita Siregar



D. Foto Wawancara antara penulis dengan pembeli di Toko Ita Siregar



E. Foto Struk Belanja di Toko Ita Siregar



**TOKO ITA SIREGAR**  
**JL. H.O.S COKRO AMINOTO NO. 5**  
**KELURAHAN WEK IV PADANGSIDIMPUAN**  
**No Hp. +62813-6292-8900**

Padangsidimpuan, 05 Juli 2021

Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian di Toko Ita Siregar

Menjawab surat Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor B-532/In.14/D.1/TL.00/06/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal permohonan bantuan informasi penyelesaian skripsi di Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.

Dengan ini memberikan izin penelitian atas nama mahasiswa :

Nama : Lina Khalida  
Nim : 1710200012  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
No Telp : 081220289939

benar-benar telah melakukan penelitian terhitung mulai tanggal 03 Juni - 03 Juli 2021 di Toko Ita Siregar Kota Padangsidimpuan untuk memperoleh data dan informasi dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul "Pembulatan Uang Sisa di Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah."

Demikian surat ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik Toko Ita Siregar

Kota Padangsidimpuan

  
Ita Siregar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 532/In.14/D.1/TL.00/06/2021 2 Juni 2021  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Pemilik Toko Ita Siregar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Lina Khalida  
NIM : 1710200012  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
No. Telpn/ HP : 081220289939

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pembulatan Uang Sisa Di Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP 197501032002121001







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B-300/In.14/D.1/PP.009 /04/2021

Padangsidempuan, 5 April 2021

Tempat : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Untuk Bapak/Ibu :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji dan Pembimbingan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Lina Khalida

NIM : 1710200012

Semester/T.A : VIII (Delapan)/2021

Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HES

Judul Skripsi : **Pembulatan Uang Sisa Di Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Fatahuddin Harahap, M. Ag  
P.19750703 200212 1001

An. Ketua Program Studi  
Sekretaris

Nurhotia Harahap, M. Ag  
NIP.19900315 201903 2007

**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

BERSEDIA/FIDAK-BERSEDIA  
SEBAGAI PEMBIMBING I

H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag

H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
P.19731128 200112 1001

BERSEDIA/FIDAK-BERSEDIA  
SEBAGAI PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag  
NIP.19730311 200112 1004